



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 95 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN  
TIM ASISTENSI PEMBENTUKAN BADAN ARBITRASE KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Pusat memfasilitasi pembentukan badan arbitrase keolahragaan;

b. bahwa dalam rangka mendukung fasilitasi pembentukan badan arbitrase keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengangkat/menunjuk tim asistensi pembentukan badan arbitrase keolahragaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Asistensi Pembentukan Badan Arbitrase Keolahragaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);

3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM ASISTENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA BADAN ARBITRASE KEOLAHRAGAAN.

- KESATU : Mengangkat/membentuk Tim Asistensi Pembentukan Badan Arbitrase Keolahragaan yang selanjutnya disebut Tim Asistensi dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:
- a. melakukan komunikasi, koordinasi dan konsultasi dengan organisasi keolahragaan, kementerian/Lembaga, Lembaga penyelesaian sengketa alternatif dalam rangka persiapan pembentukan badan arbitrase keolahragaan;
  - b. melakukan pengkajian mengenai bentuk kelembagaan dan prosedur beracara dan proses rekrutmen sumber daya manusia badan arbitrase keolahragaan; dan
  - c. melakukan percepatan dan langkah strategis berkaitan dengan persiapan pembentukan badan arbitrase keolahragaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Asistensi dapat melibatkan pakar/ahli yang berasal dari unsur akademisi/praktisi yang memiliki kompetensi di bidang olahraga, hukum, dan alternatif penyelesaian sengketa.
- KEEMPAT : Tim Asistensi bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan
- KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
3. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 95 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM ASISTENSI  
PEMBENTUKAN BADAN ARBITRASE  
KEOLAHRAGAAN

SUSUNAN PERSONEL  
TIM PEMBENTUKAN BADAN ARBITRASE KEOLAHRAGAAN

| No | Nama                         | Jabatan   | Jabatan dalam Tim |
|----|------------------------------|---|-------------------|
| 1  | Gunawan Suswantoro           | Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga                        | Ketua             |
| 2  | Sanusi                       | Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama                                  | Sekretaris        |
| 3  | Raden Isnanta                | Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga                                | Anggota           |
| 4  | Samsudin                     | Staf Ahli Menteri Bidang Hukum                                    | Anggota           |
| 5  | Anangga W. Roosdiono         | Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia                          | Anggota           |
| 6  | Suyadi                       | Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga                     | Anggota           |
| 7  | Andi Susanto                 | Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga            | Anggota           |
| 8  | Tubagus Lukman Djajadikusuma | Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia            | Anggota           |
| 9  | Harry Warganegara            | Plt. Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia               | Anggota           |
| 10 | Yuni Kusmiati                | Kepala Bagian Hukum   | Anggota           |
| 11 | Eko Dwi                      | Badan Arbitrase Nasional Indonesia                                | Anggota           |
| 12 | Prof. Edie Toet Hendratno    | Badan Arbitrase Olahraga Indonesia                                | Anggota           |
| 13 | Eko Noor Kristiyanto         | Peneliti Hukum Madya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Anggota           |
| 14 | Widodo Sigit Pudjianto       | Kepala Bidang Hukum KONI Pusat                                    | Anggota           |

|    |                      |  |         |
|----|----------------------|--|---------|
| 15 | Firman Deny Setiawan | Kepala Sub Bagian Perjanjian Hukum                                       | Anggota |
| 16 | Erni Eriza Siburian  | Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan                           | Anggota |
| 17 | Emir Hadi            | Plt. Kepala Sub Bagian Layanan Hukum                                     | Anggota |
| 18 | Rihan Azari          | Analisis Kepegawaian Pertama   | Anggota |
| 19 | Sarah Sabrina        | Penelaah Permasalahan Hukum pada Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan | Anggota |

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI